



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 95 TAHUN 2014

TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BEKASI,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal;
 - b. bahwa sesuai Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/ Kota, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat; (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4767);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 1562 Tahun 2006 tentang Penjabaran Program dan Kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 143/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Jaminan dan Pelayanan Keluarga Berencana;
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 144/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi;
18. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 145/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Peningkatan Partisipasi Pria;
19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 146/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana Pascapersalinan dan Pascakeguguran untuk Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak;
20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 148/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Kesehatan Reproduksi Remaja;
21. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 149/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Penyediaan Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi;

22. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 150/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pelembagaan Keluarga Kecil dan Jejaring Program Keluarga Berencana;
23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 151/HK/-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengembangan Ketahanan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga;
24. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 152/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS);
25. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 153/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengembangan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE);
26. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 154/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Data Mikro Kependudukan dan Keluarga;
27. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 155/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemberdayaan Tenaga Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana;
28. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 55/HK-010/B5/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/Kota;
29. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 1562 Tahun 2006 tentang Penjabaran Program dan Kegiatan Bidang KB dan KS;
30. Instruksi Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 142/HK-011/D1/2002 tentang Pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan Pemutahiran Data Keluarga dalam Pelaksanaan Pendataan Keluarga;
31. Instruksi Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 373/HK-012/D1/2006 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan Pendataan Keluarga yang disempurnakan;

32. Instruksi Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor 257/HK-010/D1/2008 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan Program Keluarga Berencana Nasional, dalam Instruksi Kepala ini meliputi Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi Program KB Nasional Tahun 2008 dan Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan Pengendalian Lapangan Program KB Nasional Tahun 2008;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi; (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 8);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 6).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah;

3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Bekasi;
5. Peraturan Bupati Bekasi yang selanjutnya disebut Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Bekasi tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Organisasi/Lembaga Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
7. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
8. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi berkaitan dengan pelayanan dasar;
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
10. Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
11. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan;
12. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa Masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar;
13. Target Tahunan adalah nilai persentase atau nilai satuan pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Penerapan SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dijadikan acuan bagi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi dalam menjamin pelaksanaan pelayanan dasar masyarakat Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
- (2) Penerapan SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera disusun dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi yang berkaitan dengan pelayanan dasar Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
- (3) Penerapan SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional.

BAB III

**PENERAPAN DAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR
PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN
KELUARGA SEJAHTERA**

Pasal 3

- (1) Penerapan SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan target pelayanan dasar Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, yang meliputi :
 - a. Jenis Pelayanan Dasar;
 - b. Indikator Kinerja;
 - c. Nilai SPM;
 - d. Target Tahunan ; dan
 - e. Satuan Kerja penanggungjawab
- (2) Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS);
 - b. Penyediaan Alat dan obat Kontrasepsi;
 - c. Penyediaan Informasi Data Mikro.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator dan target standar pelayanan minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d dan e tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis operasional penerapan SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

- (5) Ketentuan mengenai petunjuk teknis operasional penerapan pencapaian SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Rencana Pencapaian SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dilaksanakan secara bertahap berdasarkan pada analisis kemampuan dan potensi daerah.
- (2) Rencana Pencapaian SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi merupakan tolok ukur tingkat prestasi kerja pelayanan dasar Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
- (3) Rencana Pencapaian SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dijabarkan menjadi target tahunan pencapaian SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
- (4) Target Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

Satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, melakukan perencanaan pembiayaan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Jenis pelayanan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), wajib diselenggarakan oleh Satuan Kerja penanggungjawab sesuai kemampuan, kebutuhan, karakteristik dan potensi daerah.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah penanggungjawab penerapan dan pencapaian SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera menyampaikan laporan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera kepada Bupati setiap 6 (Enam) bulan sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati dalam melakukan monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Pasal 8

- (1) Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dipergunakan sebagai bahan pembinaan dan pengawasan dalam penerapan SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera serta pengembangan kapasitas pemerintah daerah.
- (2) Pengembangan kapasitas pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Pemberian Orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan;
 - b. Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, termasuk kesenjangan pembiayaan;
 - c. Penyusunan rencana pencapaian SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dan penetapan target tahunan pencapaian SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - d. Penilaian Prestasi kerja pencapaian SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; dan
 - e. Pelaporan Prestasi Kerja pencapaian SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kepada pemerintah melalui gubernur.
- (3) Pengembangan kapasitas pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personil dan keuangan daerah.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang dilakukan oleh Aparatur SKPD berdasarkan SPM Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada SKPD yang menangani pengawasan dan/atau SKPD/unit kerja yang membidangi penerapan dan pencapaian SPM.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, serta pengembangan kapasitas pemerintah daerah dibebankan kepada APBD Kabupaten Bekasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 31 Desember 2014

BUPATI BEKASI,

4
Hj. NENENG HASANAH YASIN

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BEKASI
 NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA
 SEJAHTERA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BEKASI

**INDIKATOR DAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL				TARGET TAHUNAN					SKPD	KET
		INDIKATOR KINERJA				2014	2015	2016	2017			
1	2	3	4	5	6	7	8					
1	Komunikasi Informasi Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)	1. Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun 2. Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi Peserta KB aktif 3. Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) 5% 4. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB 70% 5. Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga	3,5 % pada Tahun 2014	6,30%	5,85%	5,40%	4,95%	BPPKB				
			65 % pada Tahun 2014	70,77%	71,34%	71,91%	72,48%	BPPKB				
			5 % pada Tahun 2014	16%	15%	14%	13%	BPPKB				
			70 % pada Tahun 2014	86%	87%	88%	89%	BPPKB				
			87 % pada Tahun 2014	83,71%	84.75%	85,77%	86,78%	BPPKB				

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN MINIMAL			TARGET TAHUNAN				SKPD	KET
		INDIKATOR KINERJA	NILAI/TARGET NASIONAL		2014	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6			7	8	
		Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB 87%								
		6. Rasio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Perencanaan (PLKB/PKB) 1 (satu) Petugas di setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan	Setiap 2 (dua) Desa/ Kelurahan terdapat 1 (satu) PLKB/ PKB Tahun 2014		2	2	2	2	BPPKB	
		7. Rasio Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas di setiap Desa/Kelurahan	Setiap Desa/ Kelurahan ada 1 (satu) PPKBD		100 %	100 %	100 %	100 %	BPPKB	
II	Penyediaan dan Kontrasepsi.	Alat Cakupan penyediaan alat dan obat Kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30 % setiap tahun	30% pada Tahun 2014		30%	30%	30%	30%	BPPKB	
III	Penyediaan Informasi Mikro	Data Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan 100% setiap tahun	100% pada Tahun 2014		100%	100%	100%	100%	BPPKB	

BUPATI BEKASI,

Hj. NENEK HASANAH YASIN

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL BIDANG KELUARGA
BERENCANA DAN KELUARGA
SEJAHTERA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH BEKASI

I. Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS).

1. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya di bawah usia 20 tahun.

A. Pengertian

Pasangan Usia Subur adalah pasangan suami istri yang usia isterinya antara 15 – 49 tahun yang kemudian dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yakni; di bawah usia 20 tahun, antara 20 – 35 tahun dan usia diatas 35 tahun. Berdasarkan pertimbangan fisik dan mental usia terbaik melahirkan adalah antara 20 – 35 tahun, sehingga sangat dianjurkan bagi setiap wanita dapat menikah diatas 20 tahun.

Dengan demikian yang dimaksud Pasangan Usia Subur (PUS) yang isterinya di bawah usia 20 tahun adalah suatu keadaan pasangan suami istri yang isterinya masih di bawah usia 20 tahun yang dapat menyebabkan resiko tinggi bagi seorang ibu yang melahirkan dan anak yang dilahirkan. Untuk mengukur dampak hasil dalam Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi pendewasaan usia kawin pertama dapat dihitung dari jumlah PUS yang isterinya berusia dibawah 20 tahun.

Sedangkan Cara menghitung indikator keberhasilan adalah jika proporsi PUS yang usia isterinya dibawah 20 tahun semakin menurun (di bawah 3,5%) berarti daerah tersebut telah berhasil dalam menyelenggarakan program pendewasaan usia perkawinan.

Program ini dapat memberikan kontribusi terhadap indikator median pertama usia perkawinan dan sekaligus dapat diketahui tingkat ASFR 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate atau wanita kelompok usia 15-19 tahun yang melahirkan per 1000 wanita).

B. Definisi operasional

Cakupan PUS yang usia isterinya di bawah 20 tahun adalah proporsi PUS yang isterinya di bawah usia 20 tahun dibandingkan dengan seluruh PUS yang ada dalam suatu wilayah. Upaya peningkatan cakupan dilakukan melalui : (1) Peningkatan akses informasi, (2) Peningkatan akses pelayanan PIK-Remaja, (3) Peningkatan kualitas dan pengelolaan, jaringan serta keterpaduan program PIK-Remaja. Sehingga remaja dapat meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan reproduksi dan pemenuhan hak-hak reproduksi bagi remaja secara terpadu dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender.

C. Cara perhitungan

1. Contoh :

Misalkan jumlah PUS yang usia isterinya 15-49 tahun sebesar 10.000. Sedangkan PUS yang usia isterinya < 20 tahun sebesar 350. Maka persentase cakupan PUS yang usia isterinya dibawah 20 tahun adalah :

$$\text{Cakupan PUS yang isterinya berusia < 20 Tahun} = \frac{350 \text{ PUS}}{10.000 \text{ PUS}} \times 100 \% = 3,5 \%$$

Artinya : PUS yang usia isterinya < 20 tahun di wilayah tersebut sebesar 3,5% dari PUS seluruhnya.

2. Rumus Persentase cakupan PUS yang usia isterinya di bawah 20 tahun.

$$\text{Cakupan Pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah usia 20 tahun} = \frac{\sum \text{PUS yang usia isterinya < 20 tahun}}{\sum \text{PUS yang usia isterinya 15-49 tahun}} \times 100 \%$$

Keterangan :

- Pembilang : Jumlah PUS yang usia isterinya < 20 tahun.
- Penyebut : Jumlah PUS yang usia isterinya 15 -49 tahun.
- Satuan Indikator: Persentase (%)

D. Sumber Data

- Pendataan Keluarga (setiap tahun);
- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) setiap tahun.

E. Rujukan

- Peraturan Kepala BKKBN Nomor 1562 Tahun 2006 tentang Penjabaran Program dan Kegiatan Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, yang memuat jenis pelayanan program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dengan kegiatan advokasi dan KIE KRR;
- Peraturan Kepala BKKBN Nomor 148/HK-010/B5/ 2009 tentang Pedoman Kesehatan Reproduksi Remaja. Peraturan kepala BKKBN ini memuat materi-materi antara lain :
 - Kebijakan KRR
 - Peningkatan komitmen program KRR
 - Seksualitas
 - HIV dan AIDS
 - NAPZA
 - Life skill
 - Pendewasaan Usia Perkawinan
 - Komunikasi Orang Tua dan Remaja
 - Panduan Pengelolaan PIK-Remaja.
- Peraturan Kepala BKKBN Nomor 153/HK-010/B5/ 2009 tentang Pedoman Pengembangan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).

F. Target Nasional

PUS yang usia isterinya di bawah 20 tahun pada akhir tahun 2014 sebesar 3,5%. (Hasil perhitungan makin kecil makin baik.).

G. Langkah-langkah kegiatan.

Advokasi dan KIE tentang KRR :

1. Perencanaan:

- a. Menyusun rencana kegiatan Pendewasaan Usia Perkawinan yang dituangkan dalam RPJMD;
- b. Melakukan analisis remaja, kemampuan, kondisi dan potensi wilayah;
- c. Pengembangan dan produksi materi dan media KIE KRR (media elektronik, media cetak dan media luar ruang)
- d. Orientasi pengelola KIE KRR
- e. Latihan petugas KIE KRR

2. Pelaksanaan :

- a. KIE KRR melalui media elektronik (Radio)
- b. KIE KRR melalui media cetak (surat kabar, booklet, poster, lembar balik, dll)
- c. KIE KRR melalui media luar ruang (pamflet, spanduk, umbul-umbul, selebaran, dll).
- d. Membentuk Pusat Informasi dan Konseling Remaja KRR;
- e. Melatih kader dalam pengelolaan PIK Remaja KRR;
- f. Melakukan kegiatan PIK Remaja KRR;
- g. Membina kader pengelola PIK Remaja KRR.

H. SDM

1. Petugas yang membidangi Keluarga Berencana;
2. Petugas yang membidangi KRR dan KIE-KB;
3. Petugas yang membidangi monitoring dan evaluasi KB.

I. Penanggung Jawab kegiatan

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi.

2. Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif.

A. Pengertian

PUS menjadi peserta KB aktif adalah pasangan suami istri yang sah yang isterinya atau suaminya masih menggunakan alat, obat atau cara kontrasepsi untuk mencegah kehamilan dalam kurun waktu tertentu. Pencapaian peserta KB aktif dihitung/diperkirakan setiap tahun berdasarkan perkiraan perhitungan penurunan angka kelahiran total (Total Fertility Rate=TFR) yang telah ditetapkan secara Nasional dan didistribusikan ke Provinsi melalui Rapat Kerja Daerah program KB Provinsi dan/atau Kabupaten.

B. Definisi Operasional

Cakupan sasaran PUS menjadi peserta KB aktif (PA) adalah jumlah peserta KB aktif (PA) dibandingkan dengan seluruh PUS dalam suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Peserta KB Aktif adalah merupakan jumlah kumulatif dari peserta KB yang terus menerus menggunakan salah satu alat, obat dan cara kontrasepsi ditambah dengan jumlah peserta KB baru pada tahun berjalan.

Hal ini dilakukan dengan mengajak PUS untuk menjadi peserta KB baru (PB yakni PUS yang baru pertama kali menggunakan salah satu alat, obat dan cara kontrasepsi, atau yang menjadi peserta KB setelah melahirkan atau keguguran) dan membina peserta KB aktif.

C. Cara Perhitungan

1. Contoh :

Apabila terdapat PUS sebanyak 4.000, dimana 2.000 diantaranya menjadi peserta KB aktif. Maka kesertaan ber-KB tersebut adalah 2.000 dibagi 4.000 dikali 100% sama dengan 50%. Artinya cakupan sasaran PUS menjadi PA tersebut belum mencapai target nasional yang telah ditetapkan karena kurang dari 65%.

2. Rumus

$$\text{Sasaran PA/PUS} = \frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100 \% = \dots\%$$

Keterangan :

- a. Pembilang : Jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi (Peserta KB Aktif)
- b. Penyebut : Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)
- c. Satuan Indikator : Presentase (%)

D. Sumber Data

1. PPM-PA hasil Rapat Kerja Daerah (Rakerda) program KB Provinsi tahun yang bersangkutan;
2. Pencapaian PA melalui Rek.Kab/F/I/Dallap/2007;
3. Pendataan Keluarga (setiap tahun);
4. Mini Survey (dua tahunan).

E. Target Nasional

Hasil perhitungan makin besar makin baik. Sasaran Peserta KB aktif (PA) sebesar 65% pada Tahun 2014.

F. Langkah-Langkah Kegiatan

1. Melakukan analisis kemampuan, kondisi dan potensi wilayah;
2. Melakukan pertemuan persiapan pelayanan KB;
3. Menyusun rencana kegiatan PPM-peserta KB Aktif yang dituangkan dalam RPJMD/Renstras SKPD;
4. Menyusun rencana kerja BPPKB yang meliputi :
 - a. Melakukan analisa sasaran (PUS), data pencapaian KB baru dan aktif setiap bulan;
 - b. Melakukan orientasi/pelatihan KB;

- c. Menyediakan kebutuhan alat, obat, dan cara kontrasepsi sesuai target yang ditetapkan;
- d. Melakukan penerimaan, penyimpanan serta penyaluran alat dan obat kontrasepsi;
- e. Memberikan pelayanan KIE dan KIP/konseling KB;
- f. Menyediakan sarana dan prasarana pelayanan KB;
- g. Menyediakan tenaga pelayanan KB terstandarisasi;
- h. Melakukan pengayoman KB dan pelayanan rujukan;
- i. Monitoring dan evaluasi.

G. SDM

1. Petugas yang membidangi Keluarga Berencana;
2. Petugas yang membidangi KIE-KB;
3. Petugas medis;
4. Petugas yang membidangi monitoring dan evaluasi KB.

H. Penanggung Jawab Kegiatan

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi.

3. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need).

A. Pengertian

PUS yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, ingin ber KB tetapi belum terlayani disebut unmet need.

Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi disebut Unmet Need dikarenakan: (1) ingin anak ditunda (2) tidak ingin punya anak lagi dan yang bersangkutan tidak ber KB. Cakupan ini untuk mengukur akses dan kualitas pelayanan KB yang tidak terpenuhi.

B. Definisi operasional

Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, ingin ber KB tetapi belum terlayani yang besar kemungkinan akan terjadi kehamilan yang tidak diinginkan. Kondisi ini dipengaruhi oleh komitmen daerah dalam pemenuhan akses informasi, jangkauan, dukungan dana, dan kualitas (tenaga, sarana dan prasarana) pelayanan KB.

C. Cara perhitungan

1. Contoh :

Di Kabupaten Bekasi, PUS berjumlah 10.000, sebanyak 7.500 menjadi peserta KB, sisa PUS bukan peserta KB terdiri dari: 500 sedang hamil, 2.000 sedang tidak hamil yakni 1.300 PUS ingin anak segera (IAS), dan 700 PUS tidak ingin punya anak lagi dan ingin anak ditunda.

$$\text{Unmet Need} = \frac{700 \text{ PUS (tak KB)}}{10.000 \text{ PUS}} \times 100 \% = 7,0 \%$$

Artinya :

Cakupan PUS yang ingin ber KB tapi tidak terpenuhi adalah sebesar 7,0% (unmet need).

2. Rumus :

$$\text{Persentase Unmet Need} = \frac{\sum \text{PUS (tak KB)}}{\sum \text{PUS 15-49 th}} \times 100 \%$$

Keterangan :

- a. Pembilang : $\sum \text{PUS (tak KB)}$ iat+tial = Jumlah PUS yang ingin anak ditunda atau tidak ingin anak lagi dan tidak menggunakan alat kontrasepsi.
- b. Penyebut : $\sum \text{PUS 15-49 th}$ = Jumlah PUS di wilayah tersebut
- c. Satuan Indikator : Persentase (%)

D. Sumber data

1. Pencatatan dan Pelaporan BKKBN (setiap bulan);
2. Pencapaian unmet need melalui Rek.Kab/F/I/Dallap/2007;
3. Pendataan Keluarga (setiap tahun);
4. Mini Survey (dua tahunan).

E. Target Nasional

Hasil perhitungan makin kecil makin baik. Unmet Need 5,0% menggunakan standar nasional Tahun 2014.

F. Langkah-langkah kegiatan

1. Melakukan analisis data hasil pendataan keluarga, kemampuan, kondisi dan potensi wilayah;
2. Menyusun rencana kegiatan pelayanan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi yang dituangkan dalam RPJMD/Resntra SKPD ;
3. Menyusun rencana kerja BPPKB yang meliputi :
 - a. Operasional pelayanan KB di daerah kumuh, Daerah Aliran Sungai (DAS), transmigrasi, pantai/nelayan dan daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan (galciltas).
 - b. Operasional pelayanan KB dengan mitra kerja;
 - c. Operasional tim penjaga mutu;
 - d. Menyediakan pelayanan KIE dan kontrasepsi yang mudah diakses;
 - e. Monitoring dan evaluasi.

G. SDM

1. Petugas yang membidangi Keluarga Berencana;
2. Petugas yang membidangi KIE KB;
3. Petugas medis;
4. Petugas yang membidangi monitoring dan evaluasi KB.

H. Penanggung Jawab kegiatan

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi.

4. Cakupan Anggota Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB.

A. Pengertian

Bina Keluarga Balita (BKB) adalah kelompok kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, keterampilan dan sikap ibu serta anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang anak usia di bawah lima tahun (Balita), melalui optimalisasi rangsangan emosional, moral dan sosial. Sedangkan Keluarga Balita adalah pasangan suami istri yang mempunyai anak Balita, atau ayah yang mempunyai anak Balita, atau ibu yang mempunyai anak Balita.

B. Definisi Operasional

Cakupan anggota kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB adalah upaya pembinaan oleh para kader BKB terhadap anggotanya, khususnya yang masih PUS untuk menjaga kelangsungan ber-KB melalui pembinaan kelompok.

Kelompok BKB pada hakekatnya merupakan wadah pembinaan kelangsungan ber-KB bagi para keluarga Balita anggota BKB, khususnya yang masih PUS, baik untuk mengatur jarak kelahiran maupun untuk membatasi jumlah anak yang sudah dimilikinya.

C. Cara Perhitungan

1. Contoh :

Ada 100 kelompok BKB beranggotakan 2.000 keluarga yang mempunyai balita, 1.800 diantaranya adalah PUS, dan 1.600 menjadi peserta KB.

2. Rumus :

$$\text{Cakupan anggota BKB ber KB} = \frac{\text{Anggota BKB ber KB}}{\text{Seluruh PUS anggota BKB}} \times 100 \% = \dots\%$$

Keterangan :

- a. Pembilang : Anggota BKB ber-KB
- b. Penyebut : Seluruh PUS anggota BKB
- c. Satuan Indikator : Persentase (%)

D. Sumber Data

1. Data potensi daerah (Rek.Kab/K/O/Kec-Dal/07);
2. Rek.Kab/F/I/Dallap/2007;
3. Pendataan Keluarga (setiap tahun)

E. Target Nasional

Hasil perhitungan makin besar makin baik. PUS anggota BKB ber-KB sebesar 80% pada Tahun 2014.

F. Langkah-langkah Kegiatan

1. Melakukan analisis kemampuan, kondisi dan potensi wilayah;
2. Menyusun rencana kegiatan kelompok Bina Keluarga Balita ber-KB yang dituangkan dalam RPJMD;

3. Menyusun rencana kerja SKPD-KB yang meliputi :
 - a. Melakukan analisa data keluarga Balita setiap tahun;
 - b. Melatih kader BKB;
 - c. Membentuk dan mengembangkan kelompok BKB;
 - d. Menyediakan sarana, prasarana dan materi pembinaan kegiatan kelompok BKB;
 - e. Operasional Kelompok Kegiatan (POKTAN) BKB;
 - f. Membina kader BKB;
 - g. Temu kreativitas kader BKB;
 - h. Monitoring dan evaluasi.

G. SDM

1. Petugas yang membidangi Keluarga Berencana;
2. Petugas yang membidangi Pembinaan Ketahanan Keluarga;
3. Petugas yang membidangi monitoring dan evaluasi.

H. Penanggung Jawab Kegiatan :

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi.

5. Cakupan PUS anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB.

A. Pengertian

UPPKS adalah kegiatan ekonomi produktif yang beranggotakan Keluarga Pra Sejahtera (KPS) dan Sejahtera I sampai Sejahtera III plus, baik yang belum maupun yang sudah menjadi peserta KB.

Dalam menjaga kelangsungan kesertaan ber-KB dilakukan upaya peningkatan pendapatan keluarga dalam rangka peningkatan tahapan keluarga sejahtera ber-KB.

B. Definisi operasional

Kelompok UPPKS pada hakekatnya merupakan wadah pembinaan KPS dan KSI untuk memenuhi kebutuhan akses informasi dan pembinaan usaha ekonomi produktif bagi anggota kelompok dan pembinaan kelangsungan ber-KB dan bagi yang telah berhasil meningkatkan tahapan KS diarahkan ke pelayanan KB swasta.

C. Cara Perhitungan

1. Contoh :

Apabila terdapat 100 kelompok UPPKS yang mempunyai 5.000 anggota, 4.000 diantaranya adalah PUS. Karena pemberian motivasi oleh kader UPPKS, maka 3.800 diantaranya menjadi peserta KB aktif.

$$\text{Cakupan anggota UPPKS ber KB} = \frac{3.800}{4.000} \times 100 \% = 95 \%$$

2. Rumus :

$$\text{Cakupan anggota UPPKS ber KB} = \frac{\text{Anggota UPPKS ber KB}}{\text{Seluruh anggota UPPKS peserta KB}} \times 100 \%$$

Keterangan :

- a. Pembilang : Anggota UPPKS ber KB
- b. Penyebut : Seluruh anggota UPPKS peserta KB
- c. Satuan Indikator: Persentase (%)

D. Sumber data

1. Data potensi daerah (Rek.Kab/K/O/Kec-Dal/07);
2. Rek.Kab/F/I/Dallap/2007;
3. Pendataan keluarga (setiap tahun).

E. Target Nasional

Hasil perhitungan makin besar makin baik. Cakupan anggota UPPKS peserta KB yang ber-KB sebesar 87% pada Tahun 2014.

F. Langkah-langkah Kegiatan

1. Melakukan analisis kemampuan, kondisi dan potensi wilayah;
2. Menyusun rencana kegiatan keluarga KPS dan KS I mendapat pembinaan bidang UPPKS yang dituangkan dalam RPJMD/Renstra SKPD;
3. Membentuk kelompok UPPKS;
4. Orientasi/pelatihan pemberdayaan ekonomi keluarga bagi pengurus kelompok UPPKS;
5. Memberikan fasilitasi akses informasi dan pembinaan usaha ekonomi produktif;
6. Memberikan bantuan akses permodalan, produksi, dan pemasaran;
7. Memberikan pelayanan KIE KB;
8. Memberikan bantuan pendampingan;
9. Membina kesertaan KB dan meningkatkan kemandirian ber- KB;
10. Melakukan Monitoring dan evaluasi.

G. SDM

1. Petugas yang membidangi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
2. Petugas yang membidangi pemberdayaan ekonomi keluarga;
3. Petugas yang membidangi monitoring dan evaluasi.

H. Penanggung jawab kegiatan

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi.

6. Ratio Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) di setiap Desa/Kelurahan.

A. Pengertian

Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau non PNS yang diangkat oleh pejabat berwenang yang mempunyai tugas, tanggung jawab untuk melaksanakan penyuluhan, pelayanan, pelaporan, evaluasi dan pengembangan KB.

Sedangkan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) adalah jabatan fungsional PNS yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang sebagai pejabat fungsional untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, pelaporan, evaluasi dan pengembangan program Keluarga Berencana Nasional.

Keberadaan PLKB dan PKB merupakan ujung tombak penyuluhan KB yang langsung berhubungan dengan masyarakat di desa/kelurahan binaannya.

B. Definisi Operasional

Saat ini perbandingan antara jumlah desa/kelurahan dengan jumlah PLKB/PKB secara Nasional adalah antara 4-5 desa/kelurahan untuk 1 (satu) petugas. Kondisi ini menyebabkan frekuensi penyuluhan dan pembinaan KB dan KS sangat terbatas.

PLKB dan PKB merupakan ujung tombak penyuluhan KB yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan atau sebagai penggerak masyarakat di desa/ kelurahan binaannya agar mendapatkan akses dan kualitas pelayanan KB dan KS yang memadai.

Untuk itu perlu diupayakan penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB dalam penyuluhan KB dan KS (PLKB dan PKB sebagai PNS atau non PNS) yang diangkat oleh pejabat berwenang sehingga di setiap 2 (dua) Desa/ Kelurahan minimal tersedia seorang (satu) PLKB/PKB, dengan memperhatikan :

1. Aspek demografis (jumlah Kepala Keluarga);
2. Aspek wilayah teritorial (jumlah desa/kelurahan);
3. Aspek geografis (Luas wilayah dan daerah kepulauan).

C. Cara Perhitungan

1. Contoh

Kabupaten Bekasi yang memiliki 30 Kecamatan dengan 309 Desa/Kelurahan terdapat 154 PLKB/PKB.

$$\text{Ratio PLKB/PKB} = \frac{309 \text{ Desa/Kelurahan}}{154 \text{ PLKB/PKB}} = 2,5$$

Artinya 1 orang PLKB/PKB membina 2 desa/ kelurahan

2. Rumus

$$\text{Ratio PLKB/PKB} = \frac{\text{Jumlah Desa/Kelurahan}}{\text{PLKB/PKB}}$$

Keterangan :

a. Pembilang :

Jumlah Desa/Kelurahan (dengan mempertimbangkan 3 aspek)

- b. Penyebut :
PLKB/PKB
 - c. Satuan Indikator :
Ratio
3. Pengecualian Berdasarkan pertimbangan aspek demografis, dimungkinkan 1 (satu) desa/kelurahan dibina oleh 1 (satu) orang PLKB/PKB atau lebih.

D. Sumber data

- 1. Data potensi daerah (Rek.Kab/K/O/Kec-Dal/07);
- 2. Rek.Kab/F/I/Dal/07;
- 3. Profil daerah Kabupaten Bekasi.

E. Target Nasional

Minimal setiap 2 (dua) Desa/Kelurahan terdapat seorang PLKB/PKB pada Tahun 2014.

F. Langkah-langkah kegiatan

- 1. Melakukan analisis kemampuan, kondisi dan potensi wilayah;
- 2. Menyusun rencana kegiatan PLKB/PKB yang dituangkan dalam RPJMD/Renstra SKPD;
- 3. Menyusun rencana kerja BPPKB yang meliputi :
 - a. Melakukan analisis kondisi dan potensi daerah;
 - b. Bimbingan dan Pembinaan KB oleh PLKB/PKB;
 - c. Pelayanan KIE program KB oleh PLKB/PKB;
 - d. Pengadaan KIE Kit untuk PLKB/PKB;
 - e. Pelatihan dasar umum PLKB/PKB baru;
 - f. Pelatihan penyegaran PLKB/PKB;
 - g. Pelatihan teknis/fungsional PLKB/PKB;
 - h. Temu kreativitas PLKB/PKB;
 - i. Melaksanakan Hari Keluarga Nasional;
 - j. Forum konsultasi/pembinaan PLKB/PKB;
 - k. Penyediaan sarana kerja PLKB/PKB;
 - l. Menyiapkan ketersediaan petugas;
 - m. Melatih petugas;
 - n. Operasional Mobil Unit Penerangan KB (MUPEN);
 - o. Operasional Mobil Unit Pelayanan KB (MUYAN);
 - p. Operasional KIE KB melalui media tradisional, media luar ruang, media cetak dan media elektronik;
 - q. Operasional Tim KB Keliling (TKBK);
 - r. Operasional KIE jalur keagamaan dan kemitraan;
 - s. Memfasilitasi terselenggaranya akreditasi PKB;
 - t. Mengembangkan prestasi/karier kerja;
 - u. Monitoring dan evaluasi.

G. SDM

- 1. Petugas SKPD-KB;
- 2. Petugas yang membidangi ketenagaan di daerah;
- 3. Petugas yang membidangi monitoring dan evaluasi.

H. Penanggung jawab kegiatan

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi.

7. Ratio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) disetiap Desa/Kelurahan.

A. Pengertian

Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) adalah seorang atau beberapa orang kader yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola Program Keluarga Berencana Nasional di tingkat Desa/ Kelurahan. Memiliki tugas, tanggung jawab wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang sebagai pembantu pembina penyelenggaraan program KB di Desa/ Kelurahan untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan dan pelayanan KB dan KS, membina kelompok kegiatan, mencatat dan melaporkan kegiatan yang dilakukan secara rutin.

B. Definisi Operasional

PPKBD sebagai mitra PLKB/PKB merupakan ujung tombak penyuluhan KB yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan atau sebagai penggerak masyarakat di Desa/Kelurahan binaannya agar mendapatkan akses dan kualitas pelayanan KB dan KS yang memadai.

Untuk itu perlu diupayakan pembentukan, pembinaan, pemberdayaan, penilaian dan penghargaan terhadap peran PPKBD dalam penyelenggaraan pelayanan KB dan KS yang dikukuhkan oleh pejabat berwenang sehingga di setiap 1 (satu) Desa/Kelurahan minimal tersedia 1 (satu) PPKBD, dengan memperhatikan :

1. Aspek demografis (jumlah Kepala Keluarga);
2. Aspek wilayah teritorial (jumlah desa/kelurahan);
3. Aspek geografis (Luas wilayah dan daerah kepulauan);

C. Cara Perhitungan

1. Contoh

Kabupaten Bekasi terdiri dari 30 Kecamatan dengan 309 Desa/Kelurahan yang memiliki 309 PPKBD.

$$\text{Ratio PPKBD} = \frac{309 \text{ Desa/Kelurahan}}{309 \text{ PPKBD}} = 1$$

Artinya satu desa/Kelurahan dibina oleh satu PPKBD.

2. Rumus

$$\text{Ratio PPKBD Per Desa/ Kelurahan} = \frac{\text{Jumlah Desa/Kelurahan}}{\text{Jumlah PPKBD}}$$

Keterangan :

a. Pembilang :

Jumlah Desa/Kelurahan

- b. Penyebut :
Jumlah PPKBD (dengan mempertimbangkan aspek teritorial, demografis dan geografis)
 - c. Satuan Indikator :
Ratio
3. Pengecualian Berdasarkan pertimbangan aspek demografis, dimungkinkan 1 (satu) Desa/Kelurahan dibina oleh 2 (dua) PPKBD atau lebih.

D. Sumber data

1. Data potensi daerah (Rek.Kab/K/O/Kec-Dal/07);
2. Rek.Kab/F/I/Dal/07;
3. Profil daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

E. Target Nasional

Minimal setiap Desa/kelurahan ada satu PPKBD pada Tahun 2014.

F. Langkah-langkah kegiatan

1. Melakukan analisis kemampuan, kondisi dan potensi wilayah;
2. Menyusun rencana program dan kegiatan PPKBD yang dituangkan dalam RPJMD;
3. Menyusun rencana kerja SKPD-KB yang meliputi :
 - a. Melakukan analisis kondisi dan potensi daerah;
 - b. Bimbingan dan Pembinaan KB oleh PPKBD;
 - c. Pelayanan KIE program KB oleh PPKBD;
 - d. Pengadaan KIE Kit untuk PPKBD;
 - e. Membantu kegiatan KIP/K KB;
 - f. Orientasi pengelolaan KB Desa/Kelurahan;
 - g. Jambore PPKBD;
 - h. Forum konsultasi/pembinaan PPKBD;
 - i. Penyediaan sarana kerja PPKBD;
 - j. Operasional KIE KB melalui media tradisional, media luar ruang, media cetak dan media elektronik;
 - k. Membantu operasional Tim KB Keliling (TKBK);
 - l. Operasional KIE jalur keagamaan dan kemitraan;
 - m. Monitoring dan evaluasi.

G. SDM

1. Petugas BPPKB;
2. Petugas yang membidangi monitoring dan evaluasi.

H. Penanggung jawab kegiatan

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi.

II. Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi.

Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat.

A. Pengertian

Penyediaan (pengadaan, penyimpanan dan penyaluran) alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat adalah merupakan upaya penyediaan oleh Pemerintah Pusat (BKKBN) sebesar 30% untuk Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I, kekurangannya dipenuhi oleh pelayanan swasta sekitar 40% dan sekitar 30% oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Provinsi.

B. Definisi Operasional

Cakupan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat adalah upaya penyediaan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi meliputi: (a) Pengadaan sejumlah 30% oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (b) Penyimpanannya harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, (c) Penyaluran ke tempat-tempat pelayanan menggunakan mekanisme yang telah ditetapkan di Kabupaten Bekasi, serta (d) Pencatatan dan Pelaporan alat dan obat kontrasepsi dilaksanakan di setiap tingkatan.

Upaya tersebut untuk mewujudkan Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi (JKK) di Kabupaten Bekasi dengan pemenuhan prinsip; tepat waktu, tepat produk, tepat jumlah, tepat sasaran, tepat harga, dan tepat tempat.

C. Cara Perhitungan

Contoh :

Di Kabupaten Bekasi kebutuhan kontrasepsi pada tahun berjalan adalah 100%. Dari jumlah tersebut dipenuhi oleh Pemerintah (BKKBN) untuk KPS dan KS-I sebesar 30% dari kebutuhan Kabupaten, sisanya diperkirakan dipenuhi dari swasta sekitar 40%. Sehingga beban Pemerintah Daerah diperkirakan sebesar 30% dari seluruh kebutuhan.

Apabila digunakan rumus adalah $100\% - 30\% - 40\% = 30\%$.

D. Sumber Data

1. PPM-PB dan PA hasil Rakerda Provinsi tahun yang bersangkutan;
2. PPM PA dan PB KPS dan KS I hasil Rakerda Provinsi tahun yang bersangkutan;
3. Hasil Pendataan Keluarga (setiap tahun);
4. Rek.Kab/F/I/Dal/07 dan Rek.Kab/F/II/KB/07;
5. Laporan Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi (F/V/KB/05).

E. Target Nasional

Makin tepat makin baik. Sekitar 30% setiap tahun. Apabila di Kabupaten dalam pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi yang disediakan oleh Pemerintahan Daerah minimal 30%, maka daerah tersebut telah mencapai nilai sama dengan 100. Artinya Kabupaten telah melaksanakan SPM.

F. Langkah-langkah Kegiatan

1. Melakukan analisis kemampuan, kondisi dan potensi wilayah berdasarkan PPM PB & PA serta PPM PB & PA miskin;

2. Menyusun rencana kegiatan permintaan masyarakat alat, obat dan cara kontrasepsi yang dituangkan dalam RPJMD/Renstra SKPD dan RKPD;
3. Menyusun rencana kerja BPPKB yang meliputi :
 - a. Menghitung kebutuhan alat, obat dan cara kontrasepsi untuk kebutuhan 1 (satu) tahun;
 - b. Mengadakan alat, obat dan cara kontrasepsi untuk kebutuhan 1 tahun;
 - c. Menyimpan alat dan obat kontrasepsi di gudang yang sesuai standar pergudangan yang berlaku;
 - d. Mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi ke tempat pelayanan kontrasepsi sesuai kebutuhan setiap bulan;
 - e. Melaksanakan dan mengembangkan program Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi (JKK);
 - f. Pencatatan dan pelaporan;
 - g. Monitoring dan evaluasi.
4. Menggerakkan dan pemberdayaan sektor swasta, pemasok, LSOM dan organisasi profesi dalam pemenuhan kebutuhan alat dan obat kontrasepsi.

G. SDM

1. Petugas BPPKB;
2. Petugas yang membidangi logistik kontrasepsi di daerah;
3. Petugas yang membidangi monitoring dan evaluasi.

H. Penanggung Jawab Kegiatan

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi.

III. Penyediaan Informasi Data Mikro

Cakupan informasi data mikro keluarga disetiap Desa/Kelurahan.

A. Pengertian

Penyediaan data mikro keluarga di setiap Desa/Kelurahan adalah ketersediaan data mikro keluarga dan pemanfaatannya dalam pelayanan KB dan KS serta pembinaan keluarga di masing-masing Desa/Kelurahan. Data mikro keluarga memuat informasi individu dan anggota keluarga yang mencakup aspek data demografi, data KB dan data tahapan KS untuk menunjang kegiatan operasional program KB di Desa/Kelurahan.

B. Definisi Operasional

Penyediaan data mikro keluarga di Desa/Kelurahan dilakukan dengan metoda pendataan keluarga yang dilakukan setiap tahun dalam waktu bersamaan melalui : (1) kunjungan dari rumah ke rumah dengan cara observasi langsung dan wawancara, (2) dilakukan oleh kader pendata dengan bimbingan dan pembinaan PLKB/PKB, (3) dilaksanakan dengan instrumen yang sudah tersedia (formulir pendataan).

Hasil pendataan keluarga yang dilaksanakan setiap tahun, dilakukan analisis demografi, KB dan tahapan KS sebagai bahan penyusunan kegiatan intervensi pelayanan KB dan KS.

Untuk mendapatkan data mikro keluarga yang dinamis di Desa/Kelurahan setiap bulan dilakukan pemutakhiran yang bersumber dari hasil pencatatan pelaporan dan pengendalian lapangan.

C. Cara perhitungan

Contoh :

Di Kabupaten Bekasi terdapat 309 Rekap data mikro keluarga, sedangkan jumlah Desa/Kelurahan sebanyak 309, maka cakupan data mikro keluarga di tingkat Desa/Kelurahan adalah :

$$\text{Ketersediaan data mikro keluarga} = \frac{\text{Rekap data mikro keluarga Desa/ Kelurahan}}{\text{Jumlah Desa/Kelurahan}} \times 100$$

$$\text{Ketersediaan data mikro keluarga} = \frac{309}{309} \times 100 = 100\%$$

D. Sumber data

1. Register Pendataan Keluarga (R/IKS/07) dan rekapitulasi hasil pendataan;
2. Hasil pencatatan dan pelaporan pelayanan kontrasepsi;
3. Hasil pencatatan dan pelaporan pengendalian lapangan.

E. Target Nasional

Setiap tahun seluruh Desa/Kelurahan mempunyai data mikro keluarga (100%).

F. Langkah kegiatan

Melakukan analisis kemampuan, kondisi dan potensi wilayah.

G. SDM

1. Petugas BPPKB;
2. Petugas yang membidangi data dan informasi;
3. Petugas yang membidangi monitoring dan evaluasi.

H. Penanggung jawab kegiatan

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bekasi.

BUPATI BEKASI, //

4
Hj. ~~NENENG~~ HASANAH YASIN